

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “*Analisis penetapan Hakim tentang wali adhol dalam suatu perkawinan*” (*Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg di Pengadilan Serang*), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jenjang pendidikan Strata-1 yaitu Sarjana Hukum (S.H) dan di ajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang telah saya terima atau sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Desember 2021



## ABSTRAK

Nama: Rega Billah, NIM: 151100441, Judul Skripsi: ANALISIS PENETAPAN HAKIM TENTANG WALI *ADHAL* DALAM SUATU PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang), Tahun 2021 M /1443 H.

Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup dengan naluri berpasang-pasangan. Naluri alamiah ini kemudian terlembagakan dalam ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dipilih manusia sebagai jalan untuk bereproduksi dan berkembang biak demi kelestarian hidupnya dalam mempertahankan eksistensinya di dunia. Selain itu bereproduksi juga merupakan salah satu upaya positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang di isyaratkan dalam Agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pertimbangan majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Serang dalam perkara No.1708/Pdt.P/2020/PA.Srg? 2). Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan Hukum dalam penetapan perkara No.1708/Pdt.P/2020/PA.Srg?

Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui Hukum formil dalam penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Serang No.1708/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang di kabulkannya permohonan wali *adhal* karena calon suami tidak sepaham dengan ajaran ayah dari mempelai wanita karena bukan dari anggota LDII 2). Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim (Hukum materil) terhadap penetapan Pengadilan Agama Kota Serang No.1708/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang di kabulkannya permohonan wali *adhal* karena calon suami tidak sepaham dengan ajaran ayah dari mempelai wanita karena bukan dari anggota LDII.

Metode penelitian ini adalah Kualitatif dan melalui cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Jenis penelitian yang di gunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknis pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga penulis dapat menyimpulkan kesimpulan dari hasil penelitian untuk mudah dipahami. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan sejak 2 November 2021 sampai 1 Desember 2021 dengan responden sebanyak 1 di Pengadilan Agama Kota Serang Banten (Najarudin, Hakim anggota)

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim mengenai wali *adhal* yang berkaitan dengan perbedaan anggota LDII dan status duda mati sesuai dengan Hukum syari'at, karena antara kedua calon tidak ada larangan untuk menjalankan pernikahan menurut syari'at. Dan dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara wali *adhal* adalah pemohon dan calon suami senyatanya secara fisik dan mental telah siap menikah dan memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak dalam pinangan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali enggannya bapak pemohon sebagai wali nikah.



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Sidang Munaqasyah

a.n. Rega Billah

NIM : 151100441

Kepada Yth

Bapak Dekan Fak. Syariah

UIN SMH Banten

Di -

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Regabillah**, NIM. **151100441**, berjudul "**Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhol Dalam Suatu Perkawinan**" (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg di Pengadilan Serang) diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapka terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 08 Desember 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Mahfud, M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**

NIP: 19780225 200801 1 009

**PERSETUJUAN**

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM TENTANG  
WALI ADHOL DALAM SUATU PERKAWINAN**

(Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg di Pengadilan Serang)


Oleh :

**REGA BILLAH**


NIM: 151100441

Mengetahui,

Pembimbing I

  
**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II


  
**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP: 19780225 200801 1 009

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. saudara **Regabillah**, NIM. 151100441, berjudul "Analisis Penetapan Hakim Tentang Wali Adhol Dalam Suatu Perkawinan" (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.P/2020/PA.Srg di Pengadilan Serang) telah diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Desember 2021.

Skripsi ini telah di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 27 Desember 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP: 19670402 199403 2 004

**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

**H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si**  
NIP: 19780225 200801 1 009

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Hj. Siti Sutihat yang telah rela berkorban memberikan dukungan moral maupun material serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam belajar dan meraih gelar sarjana hukum dan terima kasih kepada (CUSS) Campus Scoter Serang yang telah mensupport kesuksesan penulis.

## **MOTTO**

Lambat terbabat

Malas tergilas

Berhenti mati

Mundur hancur

Maka bergerak dan majulah

## RIWAYAT PENULIS

**Rega Billah**, di lahirkan di Serang pada tanggal 2 Desember 1996, tepatnya di Kampung Tanggul Jaya Pasar Rau Kec.Cimuncang Kota Serang-Banten, Orang tua penulis bernama Ibu Hj.Siti Sutihat, anak pertama dari dua bersaudara. Dan sekarang penulis bertempat tinggal di Kp. Tanggul Jaya RT.005/RW.012 Kec.Cimuncang Kota Serang-Banten.

Adapun pendidikan formal yang pernah penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. SDN Secang Serang 2003-2009
2. MTS Daar El-Azhar 2009-2012
3. SMA Daar El-Azhar 2012-2015
4. Pada tahun 2015 masuk perguruan tinggi IAIN SMH Banten dan sekarang beralih status menjadi UIN SMH Banten, Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam. selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi dewan eksekutif mahasiswa fakultas syari'ah dan organisai internal kampus yaitu;
  - 1) Kabid External Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tahun 2017
  - 2) Sekbid Keagamaan Departemen Internal (DEMA-F) Tahun 2018

Serang, 8 Desember 2021

Penulis

**Rega Billah**  
**151100441**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Syukur alhamdulillah, puju syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman amin.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung atau pun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun

skripsi, serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M. Pembimbing I dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Teruntuk Ibu saya (Hj.Siti Sutihat) dan keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini.
7. Teruntuk sahabat karibku Rohif Fatullah, Farawildania Romadhona, Kusumo Dan Ahmad Jakaria serta teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Keluarga Islam yang tak lelah membantu memotivasi serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada keluarga besar CUSS (Campus Scoter Serang) Banten yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan,

keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 8 Desember 2021

Penulis

**Rega Billah**  
**151100441**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah .....	4
C Fokus Penelitian .....	5
D Tujuan Penelitian .....	5
E Manfaat Penelitian .....	6
F Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G Kerangka Penelitian .....	9
H Metode Penelitian .....	16
I Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG</b>	
A Letak Geografis Pengadilan Agama .....	21
B Sejarah Pengadilan Agama Serang .....	21

C	Visi Misi Pengadilan Agama Serang .....	24
D	Tugas Pokok Dan Fungsi .....	25
E	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang .....	27
F	Wewenang Pengadilan Agama Serang .....	30
G	Prosedur Permohonan Penetapan Wali <i>Adhal</i> .....	34
<b>BAB III KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG WALI</b>		
<i>ADHAL</i>		
A	Pengertian Wali <i>Adhal</i> .....	36
B	Wali <i>Adhal</i> dalam Hukum Islam.....	49
C	Sebab Terjadinya Wali <i>Adhal</i> .....	56
D	Pendapat Ulama Tentang Wali <i>Adhal</i> .....	58
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP</b>		
<b>PENETAPAN WALI <i>ADHAL</i> DI PENGADILAN</b>		
<b>AGAMA KOTA SERANG</b>		
A	Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Serang dalam Perkara No. 1708/Pdt,P/2020/ PA.Srg .....	62
B	Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 1708/Pdt,P/2020/PA.Srg Tentang Wali <i>Adhal</i> di Pengadilan Agama Kota Serang .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A	Kesimpulan .....	79
B	Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>		